



**OPTIMALISASI FASILITAS MITRA UTAMA (MITA)
KEPABEANAN GUNA MENUNJANG KETEPATAN
WAKTU *CUSTOM CLEARANCE* BARANG IMPOR
DI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

INAYAH IRINA NUR
NIT. 531611306258 K

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KETATALAKSANAAN

ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI FASILITAS MITRA UTAMA (MITA) KEPABEANAN
GUNA MENUNJANG KETEPATAN WAKTU *CUSTOM CLEARANCE*
BARANG IMPOR DI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

Disusun oleh:

INAYAH IRINA NUR

NIT. 531611306258 K

Telah disetujui / diterima dan selanjutnya dapat diajukan
di depan Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Semarang,

Dosen Pembimbing
Materi

Dosen Pembimbing
Metode Penulisan



SRI SUYANTI, SS, M.Si.

LATIFA IKA SARI, S.Psi, M.Pd.

Penata Tk. I (III/d)

Penata (III/c)

NIP. 19560822 197903 2 001

NIP. 19560822 197903 2 001

Mengetahui / Menyetujui

KETUA JURUSAN NAUTIKA



NUR ROHMAH, SE.,M.M.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

PENGESAHAN HALAMAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu *Custom Clearance* Barang Impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk” karya,

Nama : Inayah Irina Nur

NIT : 531611306258 K

Program Studi : Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi Ketatalaksanaan Angkutan dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari, tanggal.....2020.

Semarang,2020

Panitia Ujian

Penguji I,



SRI PURWANTINI, S.E., S.Pd., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19661217 198703 2 002

Penguji II,



SRI SUYANTI, S.S., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19560822 197903 2 001

Penguji III,



Capt. H. AGUS SUBARDI, M.Mar.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19550723 198303 1 001

Mengetahui
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayah Irina Nur

NIT : 531611306258 K

Program Studi : KALK

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu *Custom Clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



INAYAH IRINA NUR
NIT. 531611306258 K

MOTO DAN PERSEMBAHAN

1. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah:216)
2. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangi lah apa yang terjadi. (Ali Bin Abi Thalib)
3. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu, karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna, tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. (Ali Bin Abi Thalib)
4. Kedua orangtua itu pintu surga yang paling tengah, kalau kalian mau memasukinya, jagalah orangtua kalian. Kalau kalian enggan memasukinya., silahkan menyia-nyiakan mereka. (HR. Tirmidzi)

Persembahan:

1. Kepada orangtuaku, khususnya ibuku tercinta yang selalu mendoakan kebaikan saya dan menyayangi saya dengan tulus, dan (Alm.) Ayahku semoga tenang di Surga.
2. Kepada kakak kandung dan kakak ipar juga anak-anaknya yang lucu dan gemas.
3. Kepada ibu angkat saya yang berada di Cilegon, bu Mardiaty dan bu Fitri yang sudah banyak membantu saya ketika melaksanakan prada.
4. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 53 khususnya taruni.
5. Kepada kelas K VIII C yang selalu punya cerita baru setiap harinya.
6. Kepada senior yang baik hati, yang sudah membimbing dan mengarahkan layaknya dosen pembimbing.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
8. Kepada manusia-manusia baik dan jahat yang banyak memberikan pelajaran hidup.
9. Kepada Keluarga Besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju jalan yang benar.

Skripsi ini mengambil judul “**Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan Guna Menunjang Ketepatan Waktu Custom Clearance Barang Impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**” yang terselesaikan berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada saat melakukan praktek darat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Yth. Ibu Nur Rohmah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi KALK Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Yth. Ibu Sri Suyanti, S.S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi.
4. Yth. Ibu Latifa Ika Sari, S.Psi., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian dan Penulisan.
5. Yth. Seluruh Jajaran Dosen, Staf dan Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

6. Yth. Seluruh Jajaran Perwira Pusbangkatarsis (Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa).
7. Seluruh Pegawai PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang sangat membantu dan memberikan kesempatan serta pengetahuan kepada penulis pada saat melaksanakan praktek darat.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhirnya, tersirat harapan semoga kedepannya, isi yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi pembaca.

Semarang, 2020

Penulis



INAYAH IRINA NUR
NIT. 531611306258 K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.4 Manfaat penelitian.....	4
1.5 Sistematika penulisan.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan pustaka	8
2.2 Kerangka pikir penelitian.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan dan desain penelitian.....	26

3.2 Fokus dan lokus penelitian.....	27
3.3 Sumber data penelitian.....	28
3.4 Teknik pengumpulan data.....	30
3.5 Teknik keabsahan data.....	35
3.6 Teknik analisis data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.2 Pembahasan Masalah.....	60
4.3 Keterbatasan Penelitian.....	67
BAB V. PENUTUP.....	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	25
Gambar 2.2 PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk	43
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Direktorat Logistik	46
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Divisi MRO Procurement	49
Gambar 2.5 <i>COO</i> yang dikirim <i>seller</i> tidak <i>valid</i>	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pemberitahuan Format Laporan Bulanan MITA Kepabeanan
- Lampiran 2 Format Laporan Bulanan ke DJBC
- Lampiran 3 Skrip Wawancara



ABSTRAKSI

Nur, Inayah Irina.2020. “*Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan waktu Custom Clearance Barang Impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk*”. Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Sri Suyanti, SS., M.Si, Pembimbing II: Latifa Ika Sari, S.Psi, M.Pd.

Proses *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk terdapat banyak kendala sehingga menyebabkan keterlambatan waktu *custom clearance*. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bekerjasama dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) melalui fasilitas MITA Kepabeanan yang mana fasilitas tersebut memiliki banyak keunggulan. Namun, seperti halnya manusia, fasilitas MITA Kepabeanan juga tidak sempurna atau memiliki kekurangan, maka dari itu perlu adanya pengoptimalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan riset lapangan yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Untuk sumber datanya menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang mana di dalamnya diuraikan secara detail proses *custom clearance* barang impor dengan menggunakan fasilitas MITA Kepabeanan, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses *custom clearance* barang impor dengan menggunakan fasilitas MITA Kepabeanan sangat tepat untuk menunjang ketepatan waktu *custom clearance*, namun penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan juga mempunyai kendala, kendala tersebut pada dasarnya karena kurangnya kompetensi tenaga kerja dan kurangnya koordinasi yang baik.

Kata Kunci: *Custom Clearance, Impor, MITA Kepabeanan, Optimalisasi*

ABSTRACT

Nur, Inayah Irina.2020. " *Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan waktu Custom Clearance Barang Impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk* ". Essay. Diploma IV program, Sea Transportation and Port Study Management Program, Semarang Merchant Marine Polytechnic, Advisor I: Sri Suyanti, SS., M.Sc, Advisor II: Latifa Ika Sari, S.Psi, M.Pd.

The process of custom clearance of imported goods at PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk there are many obstacles that cause delay in custom clearance time. As a solution to these problems, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk in collaboration with the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) through the MITA Customs facility which has many advantages. However, like humans, MITA Customs facilities are also imperfect or have shortcomings, so there is a need for optimization.

The aims of this study is determine the constraints and efforts in the use of MITA Customs facilities by using qualitative descriptive methods and technique of collection data are using field research namely observation, interviews, literature study and documentation. For data sources using primary data sources and secondary data, in which detailed custom clearance processes of imported goods are described using MITA Customs facilities, obstacles encountered and efforts made to optimize the use of MITA Customs facilities.

The results showed that, the process of custom clearance of imported goods using MITA Customs facilities is very appropriate to support the timeliness of custom clearance, but the use of MITA Customs facilities also has obstacles, these constraints are basically due to lack of workforce competence and poor of coordination.

Keywords: Custom Clearance, Imports, MITA Customs, Optimization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang yang dibeli dari luar negeri dan akan masuk ke suatu wilayah negara melalui jalur darat, laut, maupun udara wajib melewati proses *custom clearance*, dimana barang masuk tersebut akan melewati tahapan-tahapan proses pemeriksaan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang ditetapkan di setiap negara. *Custom clearance* adalah tahapan atau proses penyelesaian dan pengurusan berbagai dokumen administrasi, biaya pajak dan hal terkait dalam proses ekspor dan impor barang sampai dengan tahap dikeluarkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk barang terkait oleh Bea Cukai setempat. Istilah *custom clearance* sudah umum digunakan dalam bidang ekspor impor di Indonesia.

Prosedur administrasi barang yang akan diterima dari luar negeri akan melewati tahapan proses yang sangat ketat di Bea Cukai. Tahapan proses yang sangat ketat tersebut bisa kita lihat dari bervariasi-nya jalur barang impor, yaitu ada jalur hijau, jalur merah, jalur kuning dan jalur prioritas. Jalur-jalur tersebut memiliki tahapan pemeriksaan yang berbeda, pemeriksaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang melekat pada importir dan barang. Perpaduan antara profil importir dan profil komoditi barang

tersebut yang menentukan jalur apa yang akan diberikan pada tahap pemeriksaan barang.

Dari semua jalur yang ada, jalur prioritas merupakan jalur yang sangat menguntungkan bagi importir, jalur ini hanya diberikan kepada importir yang mempunyai *track record* sangat baik. Untuk jalur ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomatis) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan. Dari segi pengawasan, importir akan dikenakan sistem *Post Clearance Audit (PCA)* yang hanya sesekali secara *random* oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.

Jalur prioritas atau bisa juga disebut dengan Mitra Utama atau MITA Kepabeanan. MITA Kepabeanan adalah pengguna jasa kepabeanan dengan jenis kegiatan impor dan ekspor yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. MITA Kepabeanan memiliki banyak keunggulan dan dari keunggulan yang dimiliki tersebut dapat meminimalisir keterlambatan waktu dalam proses *custom clearance* barang impor, sehingga fasilitas MITA Kepabeanan ini sangat berguna untuk menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Namun, dalam penerapan fasilitas MITA Kepabeanan memiliki beberapa kekurangan sehingga perlu adanya pengoptimalan. Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini mengambil judul, “Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu *Custom Clearance* Barang Impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Kendala apa yang dihadapi dalam penggunaan fasilitas MITA guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?
- 1.1.2 Upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan fasilitas MITA guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan fasilitas MITA guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam proses pengoptimalan fasilitas MITA guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan serta acuan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang ekspor-impor, terutama pada *custom clearance* barang impor dengan menggunakan fasilitas MITA kepabeanan guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance*.

1.4.1.2 Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai prosedur *custom clearance* barang impor yang lebih baik dengan menggunakan fasilitas MITA Kepabeanan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Sebagai panduan praktis bagi pembaca yang belum mengetahui fasilitas MITA Kepabeanan yang dapat digunakan sebagai penunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor.

1.4.2.2 Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, guna mengoptimalkan fasilitas MITA Kepabeanan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun agar lebih sistematis dan mudah dimengerti. Untuk mempermudah proses pemikiran dalam membahas permasalahan mengenai “Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk,” maka peneliti menyusun dan menguraikan penjelasan secara singkat tentang materi pokok dari penelitian ini agar dapat digunakan untuk

memudahkan para pembaca dalam mengikuti penyajian yang terdapat di dalam penelitian ini. Penulis membuat sistematika dari judul menjadi beberapa bab dan dari setiap bab menjadi sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar Belakang berisi tentang alasan pemilihan judul, kondisi nyata dan kondisi yang seharusnya terjadi. Perumusan Masalah adalah uraian masalah yang diteliti. Tujuan Penelitian berisi mengenai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan perumusan masalah. Manfaat Penelitian berisi mengenai uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika Penelitian memuat susunan tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian skripsi yang lain secara runtut dalam satu runtutan pikir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat, antara lain tinjauan pustaka yang memuat keterangan dari buku atau referensi yang mendukung tentang penelitian yang dibuat. Bab ini juga memuat tentang kerangka pikir penelitian yang menjadi pedoman dalam proses berjalannya penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, berupa pendekatan dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan atas apa yang peneliti dapatkan selama melaksanakan Praktek Darat di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dengan adanya pembahasan ini, maka permasalahan yang ada akan terpecahkan dan dapat diambil kesimpulan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang jawaban terhadap masalah yang diteliti sebagai hasil dari skripsi maka akan diberikan simpulan dari akhir analisis dan saran berdasarkan simpulan. Simpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan. Saran adalah sumbangan pemikiran peneliti sebagai alternatif terhadap upaya pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Optimalisasi

Depdikbud (1995) mengungkapkan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan tercapainya suatu hal dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Poerdwadarminta (1997) “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Sedangkan menurut Winardi (1999) “Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki”. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses atau tindakan dalam melaksanakan suatu hal yang telah direncanakan, serta mengambil cara yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

2.1.2 Fasilitas MTA Kepabeanan

Yazid (2005) mengungkapkan bahwa fasilitas merupakan bagian dari bukti fisik organisasi, yaitu yang berperan sebagai paket dari jasa yang

ditawarkan dalam suatu cara yang berbeda dengan cara menawarkan barang, mencakup lingkungan yang diciptakan, buatan manusia dan lingkungan fisik jasa. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah, memperlancar pekerjaan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan, MITA Kepabeanan atau Mitra Utama Kepabeanan adalah pengguna jasa kepabeanan dengan jenis kegiatan impor dan ekspor yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. MITA Kepabeanan merupakan penetapan atau penunjukan langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penunjukan ini didasarkan pada profil perusahaan dan rekomendasi dari pihak internal maupun eksternal. Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dapat merekomendasikan mitra dagangnya untuk memperoleh pelayanan khusus melalui mekanisme *Locomotive Facility*. MITA Kepabeanan bahkan dapat merekomendasikan mitra dagangnya untuk mendapatkan penetapan sebagai MITA Kepabeanan melalui mekanisme *Member Get Member*. Fasilitas MITA memberikan pelayanan khusus berupa Pemeriksaan pabean yang dilakukan secara minimal. Penyampaian pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat dilakukan secara *paperless*. Mendapatkan layanan khusus dari *Client Coordinator*. Dapat

menggunakan jaminan kepabeanan berupa jaminan perusahaan atau *Corporate Guarantee*. Dalam hal impor, diperkenankan menggunakan mekanisme pembayaran berkala.

Kemudahan pemeriksaan pabean dalam hal *customs clearance*, MITA Kepabeanan mendapatkan jalur prioritas. Jalur prioritas adalah pelayanan kepabeanan jalur hijau dengan perluasan kemudahan. Perusahaan dapat melakukan pembongkaran barang impor tanpa melakukan penimbunan di pelabuhan. Dari sarana pengangkut, barang impor dapat langsung dimuat ke truk untuk langsung dibawa ke gudang importir. Mekanisme ini lebih dikenal dengan istilah *Truck Loosing*. *Truck Loosing* yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan dapat dilakukan tanpa mengajukan permohonan ke kepala kantor bea dan cukai. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen relatif sedikit. Pemeriksaan fisik barang impor dapat dilakukan dengan cara pemindaian atau dilaksanakan di gudang importir. Bea cukai memiliki *Hi-co Scan X-ray* atau *Gamma Ray* yang dapat digunakan untuk memindai isi kontainer. Untuk barang dalam satu kontainer yang memiliki lebih dari satu PIB (*part-off*), dan perusahaan menginginkan untuk pengeluaran tanpa *stripping*, perusahaan tidak diharuskan mengajukan permohonan pengeluaran kontainer *part-off*. Perusahaan cukup memberitahukan kepada petugas pengeluaran barang.

MITA Kepabeanan tidak perlu menyerahkan hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kecuali PIB yang mendapatkan

fasilitas berupa bea masuk ditanggung pemerintah. MITA Kepabeanan tidak perlu menyampaikan *hardcopy* dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai. *Softcopy* atau hasil *scan* dokumen dapat diunggah ke sistem komputer untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan. Ketentuan *paperless* tidak berlaku untuk Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin (COO)*. Perusahaan tetap diwajibkan untuk menyerahkan *hardcopy* SKA untuk mendapatkan tarif preferensi. Dalam hal impor atau ekspor memerlukan perijinan dari Kantor Bea dan Cukai, *hardcopy* ijin tidak diperlukan jika kantor sudah menggunakan pertukaran data elektronik kepabeanan.

Perusahaan MITA Kepabeanan akan dilayani secara khusus oleh *Client Coordinator (CC)*. Pada kantor bea cukai yang belum memiliki *Client Coordinator (CC)*, tugas *Client Coordinator (CC)* digantikan oleh petugas yang menangani penyuluhan dan layanan informasi. Penyerahan *hardcopy* SKA juga dilakukan kepada *Client Coordinator (CC)*. Nantinya *Client Coordinator (CC)* akan meneruskannya ke-bagian terkait.

MITA Kepabeanan dapat menggunakan jaminan dalam rangka kepabeanan berbentuk jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*). *Corporate Guarantee* dapat digunakan untuk menjamin semua jenis kegiatan kepabeanan yang mensyaratkan jaminan. *Corporate Guarantee* berbentuk surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi

kesanggupan untuk membayar pungutan negara, dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan. Untuk menggunakan *Corporate Guarantee* perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Teknis Kepabeanan. Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal perusahaan yang merupakan importir produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala dengan mengajukan permohonan. Pembayaran Berkala adalah penundaan kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor tanpa dikenai bunga. Permohonan diajukan kepada Direktur Teknis Kepabeanan. Permohonan dilampiri dengan jaminan berupa *Corporate Guarantee* atau bentuk jaminan lainnya. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pembayaran berkala. MITA Kepabeanan yang tidak melakukan pelunasan atas Pembayaran Berkala setelah jatuh tempo, wajib melunasi bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta dikenai sanksi administrasi berupa denda. Atas hal ini, Pembayaran Berkala tidak dilayani selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Pembayaran berkala juga dapat digunakan untuk barang yang diimpor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Penetapan perusahaan sebagai MITA Kepabeanan merupakan penunjukan langsung. Bisa dikatakan ini adalah hak prerogatif dari DJBC. Perusahaan tidak bisa mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai perusahaan MITA Kepabeanan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 (enam) bulan terakhir;

2.1.2.2 Tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan pajak dalam rangka impor;

2.1.2.3 Tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

2.1.2.4 Mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 (enam) bulan terakhir;

2.1.2.5 Mempunyai bidang usaha (*nature of business*) yang jelas dan spesifik;

2.1.2.6 Mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari DJP; dan

2.1.2.7 Menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.

Reputasi kepatuhan yang baik, sebagaimana tersebut pada poin 2.1.2.1 di atas, mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

2.1.2.1.1 Terdapat kegiatan impor, ekspor atau keduanya;

2.1.2.1.2 Tidak pernah melakukan kesalahan pemberitahuan pabean dalam hal jumlah barang, jenis barang, atau nilai pabean, yang bersifat material atau signifikan;

2.1.2.1.3 Tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan yang bersifat material atau signifikan;

2.1.2.1.4 Tidak terdapat hasil audit kepabeanan yang menyatakan sistem pengendalian internal yang tidak baik atau perusahaan tidak dapat diaudit (*unauditable*); dan

2.1.2.1.5 Tidak pernah meminjamkan modul kepabeanan kepada pihak lain (praktik *undername*).

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan terkait data perpajakan, Direktur Teknis Kepabeanan dapat meminta masukan melalui surat atau pertukaran data elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Masukan tidak diperlukan dalam hal perusahaan mampu menunjukkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Dalam hal penelitian terhadap persyaratan di atas terpenuhi, Direktur Teknis Kepabeanan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengguna jasa untuk membuat surat pernyataan kesediaan ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Selanjutnya, setelah menerima surat pernyataan, Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea

dan Cukai menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

2.1.3 *Custom Clearance* Barang Impor

Custom Clearance adalah kegiatan mengurus dokumen biaya pajak, administrasi dan hal-hal yang terkait lainnya atas barang ekspor maupun impor hingga memperoleh persetujuan agar barang tersebut bisa diloloskan atau dikeluarkan. Administrasi yang rumit ini bertujuan agar barang yang masuk dari negara lain atau barang keluar menuju negara lain ini bisa dianggap sebagai barang yang legal, resmi, dengan melewati peraturan-peraturan perdagangan yang berlaku di setiap negara.

Prosedur *Custom Clearance* barang impor adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Persiapan Kedatangan Sarana Pengangkut

Pengangkut didefinisikan sebagai orang yang berkuasa dan bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. Sedangkan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan yang digunakan untuk membawa barang/orang baik melalui jalur laut, udara ataupun darat.

Kewajiban yang harus ditunaikan ketika sarana pengangkut tiba di daerah pabean (ketika sebuah kapal lego jangkar di pelabuhan dan pesawat udara *landing* di bandara udara):

2.1.3.1.1 Kewajiban yang harus ditunaikan ketika sarana pengangkut tiba di daerah pabean (tiba disini ketika sebuah kapal lego jangkar di pelabuhan dan pesawat udara *landing* di bandara udara);

2.1.3.1.2 Wajib mencantumkan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean yang diangkut oleh sarana pengangkut-nya dalam manifest-nya;

2.1.3.1.3 Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran;

2.1.3.1.4 Jika tidak dilakukan pembongkaran segera, kewajiban pemberitahuan kepada bea dan cukai adalah maksimal 24 jam untuk sarana pengangkut laut, 8 jam untuk sarana pengangkut udara dan pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.

Kewajiban pemberitahuan ini tidak berlaku bagi kapal yang berlabuh kurang dari atau sama dengan 24 jam dan tidak melakukan aktivitas

pembongkaran. Aktivitas pembongkaran dapat dilakukan tanpa pemberitahuan pabean kepada pihak bea cukai terlebih dahulu. Hal ini dilakukan hanya ketika dalam keadaan darurat seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia. Tetapi sarana pengangkut wajib melapor terlebih dahulu ketika “kejadian” dan tidak melepas kewajiban pemberitahuan pabean maksimal 72 jam setelah pembongkaran barang.

2.1.3.2 Pengajuan Dokumen PIB

PIB atau Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen pemberitahuan oleh importir/PPJK kepada pihak bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip *self assessment*.

Dokumen pelengkap PIB:

2.1.3.2.1 *Bill of Lading (BL) dan Airway Bill (AWB)*

merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Maskapai pengiriman / pengangkutan barang baik melalui darat maupun udara. Dan melalui

laut dengan dokumen B/L dan kalau melalui udara dengan dokumen AWB, dan dokumen tersebut menyebutkan berat barang bersih dan kotor serta jenis packing yang dipergunakan oleh eksportir.

2.1.3.2.2 *Commercial Invoice (Invoice)* adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir mengenai jenis, spesifikasi, jumlah dan harga barang yang akan diekspor.

2.1.3.2.3 *Certificate of Origin (COO)* / Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan di negara Eksportir, dan merupakan dokumen penyerta barang yang di ekspor, sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan diolah Negara tersebut.

2.1.3.2.4 *Packing List* adalah dokumen yang diterbitkan oleh eksportir dengan perincian dan jumlah kemasan, jenis dan berat barang yang tercantum dalam *Invoice* serta tanda / *marking* yang digunakan pada packing-nya.

Mekanisme penyampaian PIB dilakukan secara elektronik.

Pertama-tama importir/PPJK memasukkan data ke dalam

modul PIB dan mengirimkannya secara elektronik ke Sistem Aplikasi Impor Bea dan cukai (SKP Impor). Dari komunikasi ini akan terbit respon dari *reject* sampai SPPB.

2.1.3.3 Pemeriksaan (Dokumen dan Fisik Barang)

Ketika Importir/PPJK mendapatkan respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari SKP Impor, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

2.1.3.3.1 Importir/PPJK menyerahkan *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap dan menerima tanda terima dokumen dari petugas pemeriksa dokumen;

2.1.3.3.2 Importir/PPJK menyerahkan dokumen kesiapan barang dan petugas bea cukai melakukan perekaman ke SKP Impor, menerbitkan instruksi pemeriksaan barang dan penunjukan pemeriksa barang;

2.1.3.3.3 Petugas pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang bersama pemilik barang berdasarkan dokumen PIB;

2.1.3.3.4 Petugas pemeriksa barang merekam hasil laporan pemeriksaan barang (LHP) dan meunggah foto barang ke SKP Impor. LHP ini sangat penting

terutama bagi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dalam rangka menetapkan klasifikasi barang dan menentukan nilai pabean.

2.1.3.4 Pembayaran Pajak dan Pemenuhan Dokumen

Pajak terdiri dari Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor. Pembayaran pajak bisa melalui Bank devisa Persepsi, kantor pabean dan PT. Pos. Pemenuhan dokumen izin impor untuk barang larangan/pembatasan bisa melalui Portal *INSW (Indonesia National Single Window)*.

2.1.3.5 Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)

SPPB adalah produk akhir bea cukai dari rangkaian proses yang harus di jalani oleh Importir. Jadi pemilik barang sudah bisa mengeluarkan barang dari daerah pabean dan di bawa ke gudang sendiri.

2.2 Definisi Operasional

2.2.1 DJBC adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.

2.2.2 *Locomotive Facility* adalah pengajuan rekomendasi agar perusahaan mitra dagangnya memperoleh pelayanan khusus terkait percepatan pengeluaran barang.

- 2.2.3 *Paperless* adalah proses kerjasama dengan mencapai tujuan tertentu dengan tanpa menggunakan kertas.
- 2.2.4 *Client Coordinator* bertugas untuk memberikan pelayanan asistensi dan memberikan informasi yang lebih cepat kepada pengguna jasa kepabeanan (eksportir dan importir) sehingga diharapkan proses kepabeanan dalam perdagangan ekspor impor bisa lebih efektif dan efisien.
- 2.2.5 *Corporate Guarantee* adalah bentuk penjaminan dari suatu institusi (badan hukum perusahaan) kepada Bank atas kredit yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya.
- 2.2.6 *Truck Loosing* adalah kegiatan angkutan langsung dari dan ke Pelabuhan tanpa menggunakan fasilitas gudang, lapangan penumpukan atau tangki timbun.
- 2.2.7 *Hi-co scan x-ray system* adalah sistem pemeriksaan barang dalam peti kemas (kontainer) dengan menggunakan alat pemindah (*scanner*) peti kemas (kontainer).
- 2.2.8 *Gamma ray* adalah suatu kurva dimana kurva tersebut menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang ada dalam formasi, sehingga *log gamma ray* berguna untuk mendeteksi/mengevaluasi endapan-endapan mineral radioaktif seperti potassium/bijih aluminium.
- 2.2.9 *Stripping* adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam peti kemas.

- 2.2.10 PIB atau Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip *self assessment*.
- 2.2.11 COO atau biasa disebut *Certificate of Origin* atau Surat Keterangan Asal (SKA) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.
- 2.2.12 TPB atau Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
- 2.2.13 DJP atau Direktorat Jendral Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai tugas merumuskan, serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
- 2.2.14 *Self assessment* adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang ter-uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib

Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP.

2.2.15 *Invoice* adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli.


2.2.16 *Packing List* adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *commercial invoice*.

2.2.17 *Bill of Lading* adalah dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian *freight* dan cara pembayarannya, nama *consignee* atau pemesan, jumlah *B/L original* yang dikeluarkan dan tanggal dari penandatanganan.

2.2.18 *Air waybill* merupakan dokumen yang dibuat oleh penyedia jasa pengiriman sebagai tanda terima barang dari pengirim kepada penyedia jasa pengiriman.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka pikir penelitian dari penulis dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penggunaan fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Fasilitas MITA Kepabeanan yang digunakan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, untuk menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor merupakan pilihan yang tepat karena memudahkan dan memiliki banyak keuntungan, namun penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan masih memiliki beberapa kendala sehingga perlu adanya pengoptimalan.

5.1.2 Adapun kendala dalam penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan yaitu pada dasarnya karena kurangnya kompetensi tenaga kerja seperti ketidaktepatan waktu pengumpulan data atau laporan rutin bulanan kepada DJBC, *COO* yang dikirim oleh *seller* tidak *valid*, banyak pegawai yang kurang paham internet, dan kesalahan dalam pengisian PIB. Koordinasi yang kurang baik juga ikut berpengaruh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti berusaha memberikan saran yang diharapkan akan membantu PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk dalam

pengoptimalan penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan guna menunjang ketepatan waktu *custom clearance* barang impor, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Sebaiknya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, membuat peraturan beserta sanksi yang membuat jera terkait batas waktu pengumpulan data yang akan diserahkan kepada DJBC dengan tujuan agar supaya koordinasi antar tiap-tiap divisi terjalin dengan baik sehingga akan memudahkan serta mempercepat dalam pengumpulan data atau laporan tersebut.

5.2.2 Sebaiknya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, memfasilitasi pelatihan dasar penggunaan internet untuk pegawai yang sudah tua dan kurang paham menggunakan internet minimal seminggu sekali supaya pegawai tersebut benar-benar paham sehingga penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dalam pengisian data khususnya PIB untuk lebih teliti lagi dan dicek Kembali beberapa kali supaya tidak terjadi kesalahan memasukkan data yang bisa menghambat proses *custom clearance* barang impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu, Narbuko Cholid.2010, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2013, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed. Methods Approaches.third Edition*, Terjemah, Achmad Fawaid.
- Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Buku
- Moelong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moleong, J. Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian*, Prenada Media Group, Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta

Rahadjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. (online). Tersedia: <http://www.uinmalang.ac.id/r/101001/triangulasidalam-penelitian-kualitatif.html>, diunduh 05 April 2020

Sekaran, Uma, 2011, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Yazid. 2005. *Pemasaran Jasa*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama, Ekononisia,
Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2015
tentang Mitra Utama Kepabeanan

www.beacukai.go.id.



Lampiran 1



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK**

JALAN PABEAN NO. 1, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310
TELEFON (021)1500225 ext. 5; FAKSIMILE (021) 43930141; SITUS bcprtok.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK : info@customs.go.id

Nomor : S- 145 /KPU.01/BD.08/2019 9 Mei 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Format Baru Laporan Bulanan Perusahaan Mitra Utama
Kepabeanaan

Yth. Pimpinan Perusahaan Mitra Utama Kepabeanaan
(Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan kegiatan monitoring Perusahaan Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-11/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanaan, dalam rangka monitoring terhadap kegiatan impor dan ekspor Perusahaan MITA Kepabeanaan saat ini KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah melakukan penyederhanaan terhadap laporan bulanan perusahaan MITA Kepabeanaan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami meminta kepada Perusahaan MITA Kepabeanaan yang melakukan aktivitas impor di KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk dapat menyampaikan laporan bulanan perusahaan MITA Kepabeanaan (format terlampir), kepada *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanaan melalui surat elektronik paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dalam bentuk salinan elektronik.
4. Berkenaan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 H, untuk laporan bulanan perusahaan MITA Kepabeanaan periode 1 s.d 31 Mei 2019 dapat diserahkan paling lambat tanggal 17 Juni 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
u.b.
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan
dan Layanan Informasi



Amin Tri Sobri

Tembusan:
Kepala Kantor

Lampiran 2

1992
PERUSAHAAN

LAPORAN PERUSAHAAN MITA KEPABEANAN
REKAPITULASI PENYERAHAN CERTIFICATE OF ORIGIN (COO)
PT ABC
PERIODE S.D.

No	Pendaftaran PMS		DOKUMEN SKA			TANGGAL PENYERAHAN	PETUDAS PENERIMA
	No	Tgl	NOMOR SKA	TGL SKA	JENIS SKA		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
			Jakarta				
			Perwakilan				Mengetahui
			Jabatan				Jabatan

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Wawancara yang peneliti lakukan kepada 3 narasumber yang merupakan pegawai di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk terkait pengoptimalan Fasilitas MITA Kepabeanan guna menunjang ketepatan waktu custom clearance barang impor di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

1. Narasumber 1

Nama : Bp. Anton Pudjianto

Jabatan : Superintendent

2. Narasumber 2

Nama : Bp. Fakhrian Tangguh P.

Jabatan : Officer Shipping

3. Narasumber 3

Nama : Bp. Djoko Warsono

Jabatan : Specialist Import, Permit and Document Control

Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Selama bekerja di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk khususnya di Dinas Import Material, kendala apa saja yang terjadi pada proses *custom clearance* barang impor?

Narasumber 1: “Selama ini banyak kendala yang terjadi dalam proses *custom clearance* barang impor, yaitu seperti dokumen perijinan yang tidak lengkap, kesalahan pengisian PIB, keterlambatan *open LC*, pelanggaran terhadap *free time container*, proses *part of container* yang bermasalah,

shipping advice yang tidak dikirimkan, perubahan regulasi dan problem pada sistem online pabean”.

2. Apa alasan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bermitra dengan DCBJ melalui fasilitas MITA Kepabeanan?

Narasumber 2: “Alasan utama yaitu karena banyak keuntungan yang didapatkan, selain itu fasilitas MITA Kepabeanan juga efektif untuk mengatasi beberapa kendala yang terjadi dalam proses custom clearance barang impor”.

3. Apakah dalam penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan sempurna, atau masih ada beberapa kendala?

Narasumber 3: “Di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu pula fasilitas MITA Kepabeanan, meskipun banyak keunggulannya tetapi ada juga beberapa kendala dalam penggunaannya”

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan fasilitas MITA Kepabeanan?

Narasumber 3: “Kendala tersebut bermacam-macam, yaitu karena keterlambatan pengumpulan data dari tiap-tiap divisi, koordinasi antar divisi yang kurang baik, *COO* yang *seller* kirim tidak *valid*, kurangnya pemahaman internet pada pegawai yang sudah tua, padahal internet itu sangat penting dalam fasilitas MITA Kepabeanan dan yang terakhir karena kecerobohan kami dan PPJK yang sering menyepelkan prosedur yang ada sehingga terjadi kesalahan dalam pengisian dokumen”.

5. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan fasilitas MITA Kepabeanan?

Narasumber 3: “Ada beberapa upaya yang bisa PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk lakukan untuk mengatasi kendala dalam penggunaan fasilitas MITA Kepabeanan, diantaranya: harus ada peraturan khusus yang mewajibkan pengumpulan data atau laporan dari tiap-tiap divisi supaya tidak ada keterlambatan, koordinasi antar divisi harus diperbaiki, sebelum penetapan tarif oleh DJBC ada baiknya untuk mengecek kembali apakah *COO* yang dikirim oleh *seller* sudah *valid* atau belum, kalau belum minta lagi sama *seller COO* yang *valid* supaya tidak terjadi SPKTN, perusahaan seharusnya mengadakan pelatihan khusus untuk pegawai yang kurang paham mengenai internet terutama pegawai yang sudah tua, yang terakhir siapapun itu baik importir maupun PPJK tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan cara mengikuti prosedur yang ada”.

Lampiran 4


SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
NASKAH SKRIPSI/PROSIDING
No. 122/SP/PERPUSTAKAAN/SKHCP/08/2020

Petugas cek plagiasi telah menerima naskah skripsi/prosiding dengan identitas:

Nama : INAYAH IRINA NUR
NIT : 531611306258 K
Prodi/Jurusan : KALK
Judul : Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA)
Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu
Custom Clearance Barang Impor di PT. KRAKATAU
STEEL (PERSERO) TBK

Menyatakan bahwa naskah skripsi/prosiding tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar .14 %* (Empat Belas Persen).
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Agustus 2020
KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN & PENERBITAN


ALFI MARYATI, SH
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19750119 199803 2 001

*Catatan:

> 30 % : "Revisi (Konsultasikan dengan Pembimbing)"

Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan Guna Menunjang Ketepatan Waktu Custom Clearance Barang Impor di PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eksimp.com Internet Source	4%
2	dedesobirin1.blogspot.com Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	www.hukumonline.com Internet Source	2%
5	repository.pip-semarang.ac.id Internet Source	2%
6	kacausangat.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Inayah Irina Nur
2. Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 11 Juni 1999
3. Alamat : Ringinpitu RT 002/ RW 004 Grobogan
4. Agama : Islam
5. Nama orang tua
 - a. Ayah : (Alm.) M. Irham
 - b. Ibu : Rukinah
6. **Riwayat Pendidikan**
 - a. SD Negeri 3 Ringinpitu
 - b. SMP Negeri I Tanggunharjo
 - c. SMA Negeri 1 Gubug
 - d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
7. **Pengalaman Praktek Darat (PRADA)**
 - a. PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk
 - b. KSOP Kelas 1 Banten
 - c. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk
 - d. PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Banten